



PUTUSAN

Nomor 2033/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon**.

Melawan

XXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 14 November 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2033/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 14 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12-01-2016, di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0012/012/II/2016 berdasarkan surat

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 2033/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Nomor:474.2/512/35.09.18.2005/2019 dari Desa Wonoasri pada tanggal 25 September 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jember selama seminggu kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;

3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis hanya berjalan lebih kurang 1 tahun sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya dan selbihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon membantah;
- b. Termohon sering pergi dengan alasan yang tidak jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan November 2017 tahun yang disebabkan Termohon sudah tidak mau diajak tinggal bersama lagi di rumah orang tua Pemohon akibatnya Termohon tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;

6. Bahwa sejak bulan November tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 2033/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu Rajii terhadap Termohon (XXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 2033/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Penduduk Nomor 3308/SKT/20191017/ 00186 tanggal 17 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Tempurejo Nomor B-110/ Kua. 13.32. 13 /PW.01/11/2019 tanggal 06 Nopember 2019 yang menerangkan bahwa Surat Nikah Asli dengan nomor Akta Nikah : 0012/012/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 sekarang dikuasai oleh pihak istri, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

B. Saksi;

1. XXXXXXXX umur 56, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Jember selama seminggu kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 2033/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Klatak II RT.05/RW.05 Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Jember selama seminggu kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXX Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Januari 2016.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 2033/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonan nya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 2033/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 2033/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama sejak bulan November 2017 atau selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama sejak bulan November 2017 atau selama 2 (dua) tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 2033/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah* oleh kami Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nur Immawati serta H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 2033/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Immawati

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Rohimah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	433.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	529.000,00

(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 2033/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)